



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025, perlu menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 981 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG PENETAPAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Pengarah memiliki tugas :

1. memberikan arahan ke seluruh anggota Tim Asesor PM maturitas penyelenggaraan SPIP, KPU Kabupaten Tana Tidung; dan
2. melakukan pelaksanaan monitoring PM terhadap maturitas penyelenggaraan SPIP KPU Kabupaten Tana Tidung

b. Penanggung Jawab memiliki tugas :

1. bertanggungjawab dalam pelaksanaan PM maturitas penyelenggaraan SPIP di KPU Kabupaten Tana Tidung; dan
2. menyampaikan laporan hasil PM maturitas penyelenggaraan SPIP kepada pengarah.

c. Ketua Tim memiliki tugas :

1. menyusun dan memaparkan rencana PM maturitas penyelenggaraan SPIP;
2. mengkoordinir seluruh anggota Tim Asesor PM maturitas penyelenggaraan SPIP di KPU Kabupaten Tana Tidung;
3. memberikan saran dan solusi kepada anggota Tim Asesor di KPU Kabupaten Tana Tidung terhadap kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan; dan

4. menyusun laporan hasil PM maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
- d. Anggota memiliki tugas :
1. melakukan pengumpulan dan pengujian bukti pendukung penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen;
 2. melakukan penilaian atas komponen penetapan tujuan melalui Kualitas Sasaran Strategis, Strategi pencapaian sasaran strategis, komponen struktur dan proses, komponen pencapaian tujuan serta nilai maturitas penyelenggaraan SPIP;
 3. menyusun laporan hasil PM maturitas penyelenggaraan SPIP; dan
 4. minimal sepertiga Tim Asesor telah mengikuti diklat teknis/bimbingan teknis/sosialisasi/penugasan SPIP.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale

pada tanggal 12 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANA TIDUNG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 12 TAHUN
2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

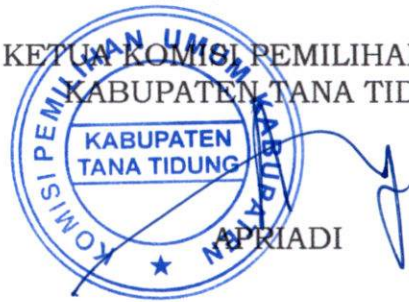
TIM ASESOR PENILAIN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	APRIADI	KETUA KPU KABUPATEN TANA TIDUNG	Pengarah
2.	RAMSYAH	ANGGOTA KPU KABUPATEN TANA TIDUNG	Pengarah
3.	ALFONSIUS CENGKAR	ANGGOTA KPU KABUPATEN TANA TIDUNG	Pengarah
4.	IHSAN HARIADI	ANGGOTA KPU KABUPATEN TANA TIDUNG	Pengarah
5.	ALAM SAPUTRA	ANGGOTA KPU KABUPATEN TANA TIDUNG	Pengarah
6.	ZAINAL ILHAM BARKATI	Plt.SEKRETARIS KPU KABUPATEN TANA TIDUNG	PENANGGUNG JAWAB
7.	BAYUAJI ANTIO SUMBOGO	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUMAS	KETUA
8.	M.FAJRUL FALAH ZIHAN	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM	ANGGOTA
9.	DONY SAPUTRA	Plt.KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA

10.	SITI SILMI KAMILAH	PENATA KELOLA PEMILU AHLI PERTAMA	ANGGOTA
11.	HASLINDA	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN	ANGGOTA
12.	MUHAMMAD NAJIB ZAMZAMI	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN	ANGGOTA
13.	MUHAMMAD SULTAN	PENATA KELOLA PEMILU AHLI PERTAMA	ANGGOTA
14.	MINARIDA NOVA YUSPITA	PENATA KELOLA PEMILU AHLI PERTAMA	ANGGOTA
15.	ABDURAHMAN	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA
16.	SUMARDI	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	ANGGOTA
17.	FEBRIYAN	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	ANGGOTA
18.	YESI NATALIA BR MARPAUNG	PENATA KELOLA PEMILU AHLI PERTAMA	ANGGOTA
19.	REDI NURPANI PUTRA	PENATA KELOLA PEMILU AHLI PERTAMA	ANGGOTA

Di tetapkan di Tana Tidung
Pada Tanggal, 12 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG



APRIADI